



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 (0341) 392024 fax (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id Web site : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 11 November 2022

Kepada

- Sdr. 1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Inspektur Kabupaten;
5. Kepala Badan/Dinas;
6. Kepala Satpol PP;
7. Sekretaris DPRD;
8. Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan;
9. Direktur RSUD Lawang;
10. Kepala Bagian Setda;
11. Camat dan Lurah se-Kabupaten;
12. Direktur Utama BUMD.

di -

MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 065/10591/35.07.034/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dengan ini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

3. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional Cuti Bersama, dan libur biasa Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

5. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud diatas mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi.
6. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap pimpinan Instansi wajib melakukan pengaturan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Biasa Tahun 2023 di lingkungan instansi masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati Malang.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI MALANG
SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196612171993031006

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Yth. Bpk. Wakil Bupati Malang (sebagai laporan).